



PENETAPAN

Nomor 0119/Pdt.P/2020/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa - Kabupaten Muna, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 18 September 2020 dengan register perkara Nomor 0119/Pdt.P/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil pekawinannya dengan - yang beridentitas:
Nama - , umur 17 tahun 2 Bulan, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di -, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
Dengan calon suami,
Nama - , umur 19 tahun 2 Bulan, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di -, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.0119/Pdt.P/2020/PA.Rh



2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan Pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dengan surat Nomor : -;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon tersebut telah hamil, sehingga harus dinikahkan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga kedua belah pihak;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik secara hubungan sedarah maupun hubungan secara semenda;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon bernama - dengan calon Suaminya bernama - ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menikahkan anak Pemohon bernama - dengan calon Suaminya bernama - ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Supsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.0119/Pdt.P/2020/PA.Rh



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga ke depannya

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, terkait dengan wajib belajar 12 tahun, kesiapan organ reproduksinya, kesiapan ekonomi, sosial, dan psikologinya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada orang tua anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk bersama-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan baik spiritual maupun materil kedua calon mempelai ke depannya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yaitu
- dipersidangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama - adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa agama dari anak Pemohon adalah Agama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak satu tahun lalu;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan berakibat anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.0119/Pdt.P/2020/PA.Rh



Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami bernama
- dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon sejak satu tahun lalu;
- Bahwa calon suaminya dan anak Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melaksanakan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan berakibat anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai tukang ojek;

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon nama La Samuda yang pada pokoknya menyatakan, bahwa calon suami telah meminang anak Pemohon dan diterima dengan baik, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan berakibat anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan, pihak keluarga Pemohon serta keluarga pihak calon suami telah merestui pernikahan dan siap membimbing keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) nomor - tanggal 20 januari 2020 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon (-) yang dikeluarkan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil nomor 7403255707030003 tanggal 16 september 2020 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.2);

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.0119/Pdt.P/2020/PA.Rh



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon yang dikeluarkan KUA Kecamatan Lawa dengan nomor - tanggal 4 Mei 1991 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n - nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 23 Juli 2020, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon - nomor 7-tanggal 29 februari 2012, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon Amirudin, S yang dikeluarkan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil nomor 7403251307030001 tanggal 20 september 2020, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019, Nomor - atas nama -, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kabawo, Kabupaten Muna, tanggal 29 Mei 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti P.7);
8. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Muna dengan kode N-9 Nomor - tanggal 07 september 2020, lalu diberi tanda (bukti P.8);

B. Alat Bukti Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Laiba- Kabupaten Muna, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai sepupu dua kali Pemohon ;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.0119/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya nama - karena kurang umur untuk menikah ;
- Bahwa anak Pemohon nama - akan menikah dengan - ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua ;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan berakibat anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai tukang ojek;
- Bahwa pihak keluarga suami telah melamar anak Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemadhorotan ;

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di -.Kabupaten Muna saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya nama - karena kurang umur untuk menikah ;
- Bahwa anak Pemohon nama - akan menikah dengan - ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua ;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan berakibat anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.0119/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai tukang ojek;
- Bahwa pihak keluarga suami telah melamar anak Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemadhorotan ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama - yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama - ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama - , maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 4 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.0119/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak yang bernama - , umur 17 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak tersebut dengan seorang lelaki bernama - umur 19 tahun 2 bulan, dengan alasan anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, dan orang tua/wali calon suami, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA RI nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama - telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama - , rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dari siapapun, serta dirinya telah mampu

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.0119/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sanggup menjalankan tugas dan kewajibannya menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Pemohon yang bernama - telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan - dan dirinya telah mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya selaku seorang suami dan kepala rumah tangga apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan telah siap bertanggungjawab membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anaknya dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan orang tua calon suami anak Pemohon, bahwa telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.0119/Pdt.P/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 283, 284 dan 285 RBg;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang kemudian diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga berdasarkan Pasal 301 RBg, Pasal 1888 KUHPer, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan anak Pemohon, Pemohon meminta Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama, sehingga menurut Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, hal tersebut menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama La Jiija dan Wa Hia, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang membuktikan bahwa Pemohon dan istrinya merupakan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Akta kelahiran anak Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang menunjukkan bahwa anak Pemohon yang bernama - merupakan anak kandung dari Pemohon yang saat ini berusia 17 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon yang bernama - , bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik dan menunjukkan bahwa - saat ini telah berusia 19 tahun 2 bulan;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.0119/Pdt.P/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama, terbukti bahwa anak Pemohon bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang membuktikan bahwa pendidikan terakhir dari anak Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, berdasarkan bukti P.8, telah membuktikan bahwa anak Pemohon telah mengajukan pernikahan namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna dengan Nomor B.135/KUA.24.13.15/Pw.01.00/09/2020 tanggal 7 september 2020 secara syarat administratif oleh lembaga yang sah dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg. dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam persidangan yang menyatakan bahwa

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.0119/Pdt.P/2020/PA.Rh



keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga anak Pemohon saat ini hamil dua bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi- saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama - adalah calon istri dari - ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan berakibat anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;
- Bahwa usia anak kandung Pemohon saat ini masih 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna namun ditolak karena umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun atau masih belum cukup umur, sehingga harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah cukup dewasa dan bisa mengurus rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai tukang ojek, berpenghasilan cukup;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah merestui hubungan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.0119/Pdt.P/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik mereka yang hendak melangsungkan perkawinan telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban dan memikul tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri;

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat diajukan permohonan dispensasinya kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh orang tua calon mempelai atau wali anak;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat “menghilangkan kemudharatan” yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut diketahui telah berkenalan sejak satu tahun yang lalu, keduanya sudah berketetapan hati ingin segera menikah dan keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan bahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan berakibat anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu pula diperhatikan secara saksama keadaan anak baik dari segi fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (*vide* Pasal 14 s.d. Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.0119/Pdt.P/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon yang bernama - , belum berumur 19 tahun, akan tetapi kepadanya telah layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama - , dikarenakan anak Pemohon tersebut dipandang telah cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri. Demikian pula, dengan keadaan calon suami anak Pemohon yang telah berumur (19 tahun 2 bulan) dan telah mandiri (memiliki pekerjaan dan penghasilan) mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis yang diperlukan untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga terlebih keduanya telah melakukan hubungan biologis selayaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri yang telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua/wali masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan Pemohon dan wali calon suami tersebut telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab atas kelangsungan perkawinan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat anak Pemohon (-) telah hamil 2 (dua) bulan sehingga tanpa adanya status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya dan anaknya, madharat untuk anak Pemohon dan calon suaminya yakni dengan adanya kemungkinan akan terjadinya kembali pelanggaran terhadap norma agama, hukum dan kesusilaan, dan oleh karena itu menghentikan dan atau

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.0119/Pdt.P/2020/PA.Rh



menghindari kemungkinan terjadinya mudarat tersebut dipandang harus lebih didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian telah sesuai dengan kaidah usul fikih:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Hakim melakukan penerapan hukum (konstituir) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

Adanya hal mendesak, telah memenuhi unsur sesuai pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa ketika seorang laki-laki dan wanita telah begitu eratnya menjalin hubungan bahkan pada kenyataannya anak kandung Pemohon telah hamil sehingga dikhawatirkan mendatangkan madharat yang menjurus kepada perzinahan yang terus menerus, sedangkan keduanya telah menyatakan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Sehingga Hakim berdasarkan dalil Al Qur'an, Hadits, pendapat ulama serta Qaidah Fiqh, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

- Q.S an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ذَوِي الْقُرْبَىٰ إِنْ كُنْتُمْ فُقَرَاءَ يُعْظِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَهُوَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ

Artinya :Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

- Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al Bukhori dalam Sahih Bukhori, Juz 4 No.5056 :

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.0119/Pdt.P/2020/PA.Rh



يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَوْحَشُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْمِ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya”

• Imam Jalaludin as-Suyuti, dalam Al-Asbah wa al Nadzair halaman 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat”;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini akan membawa tanggung jawab besar bagi orang tua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan moril bagi para calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya. Artinya pula, bahwa para orang tua/wali calon mempelai tidak boleh sedikitpun melepaskan tanggung jawabnya untuk terus mengawasi dan mendidik kedua calon mempelai karena pengalaman sebagai orang yang lebih dahulu menjalani perkawinan sangat dibutuhkan oleh kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh tantangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan telah dapat mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama - untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama - ;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.0119/Pdt.P/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (-) untuk menikah dengan (-);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu, tanggal 30 september Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 Hijriah oleh Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gunawan Bangu, S.HI sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I

Panitera Pengganti

Gunawan Bangu, S.HI

Perincian biaya :

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.0119/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 175.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.0119/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)